



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18tahun/ 7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 000/ Pid.Sus-Anak/ 2023/ PN Smp tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ditahan dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kab. Sumenep.
3. Barang bukti berupa :
 - Sepotong celana traning warna hitam kombinasi hijau dan putih dan sepotong baju kaos lengan panjang warna hitam terdapat tulisan PENCAK SILAT OPEN TOURNAMENT MALANG CHAMPIONSHIP 2019 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Anak Pelaku agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Anak Pelaku dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak Pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak Pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya dan Anak Pelaku berlaku sopan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2022 sekira pukul : 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 di Kab. Sumenep tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022 Anak korban yang masih berumur: 13 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2009) berkenalan dengan Anak Pelaku melalui Instagram, lalu Anak korban tukeran nomor handphone dengan Anak Pelaku dan menghubungi Anak Pelaku lewat chat Whatsaap dan dilanjutkan keduanya pacaran.

Selanjutnya pada hari ,tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 wib anak korban janji dengan Anak Pelaku untuk kerumahnya, lalu anak korban berangkat kerumah Anak Pelaku, setelah sampai di depan sebuah toko, korban melihat Anak Pelaku sedang duduk, lalu Anak Pelaku mengajak korban kerumahnya di Kab. Sumenep dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, korban diajak masuk kedalam kamar oleh Anak Pelaku, lalu didalam kamar korban saat duduk di lantai , Anak Pelaku mencium kedua pipi dan bibir serta memegang payudara korban , sambil Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan, namun korban tidak mau takut hamil, Anak Pelaku membuka baju dan celana korban , lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma diatas perut korban dan dilap menggunakan kain. Setelah itu korban memakai baju dan celana sedangkan Anak Pelaku juga memakai baju dan celananya, lalu korban diantarkan pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Barito.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan di Jembatan barito, lalu korban melihat Anak Pelaku sedang duduk diatas sepeda motornya ,lalu Anak Pelaku dan korban disuruh naik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motornya untuk menuju kerumahnya. Setelah sampai di rumahnya Anak Pelaku, lalu disuruh masuk kedalam kamarnya . Ketika korban di atas kasur, lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir serta memegang payudara korban dan Anak Pelaku menganjak melakukan hubungan badan dengan memaksa korban disuruh tidur dan membuka baju dan celana korban , lalu Anak Pelaku juga membuka baju dan celananya. Setelah itu Anak Pelaku menindih badan korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban dan digerak-gerakkan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut korban dan dibersihkan menggunakan kain, lalu korban memakai baju dan Celananya sedangkan Anak Pelaku juga menggunakan baju dan celananya ,lalu korban diantarkan pulang sampai di jembatan Barito. Setelah sampai korban jalan kaki kerumah.

Dari Visum Et Repertum Nomor: 357/193/435.102.101/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, an . korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wongso Suhendro ,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : "LIANG SENGGAHA DARI SEORANG PEREMPUAN YANG PERNAH BERSETUBUH TAPI BELUM MEMPUNYAI ANAK".

Akhirnya Anak Pelaku ditangkap oleh Polres Sumenep beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2022 sekira pukul : 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di Kab. Sumenep tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022 korban yang masih berumur : 13 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2009) berkenalan dengan Anak Pelaku melalui Instagram, lalu korban tukeran nomor handphone dengan Anak Pelaku dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak Pelaku lewat chat Whatsaap dan dilanjutkan keduanya pacaran.

Selanjutnya pada hari ,tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 wib anak korban janji dengan Anak Pelaku untuk kerumahnya, lalu anak korban berangkat kerumah Anak Pelaku, setelah sampai di depan sebuah toko, korban melihat Anak Pelaku sedang duduk, lalu Anak Pelaku mengajak korban kerumahnya di Kab. Sumenep dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, korban diajak masuk kedalam kamar oleh Anak Pelaku, lalu didalam kamar korban saat duduk di lantai , Anak Pelaku mencium kedua pipi dan bibir serta memegang payudara korban , sambil Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan, namun korban tidak mau takut hamil, Anak Pelaku membuka baju dan celana korban , lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban sampai menegeluarkan sperma diatas perut korban dan dilap menggunakan kain. Setelah itu korban memakai baju dan celana sedangkan Anak Pelaku juga memakai baju dan celananya, lalu korban diantarkan pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Barito.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan di Jembatan barito, lalu korban melihat Anak Pelaku sedang duduk diatas sepeda motornya ,lalu Anak Pelaku dan korban disuruh naik keatas sepeda motornya untuk menuju kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, lalu disuruh masuk kedalam kamarnya . Ketika korban di atas kasur, lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir serta megang payudara korban dan Anak Pelaku menganjak melakukan hubungan badan dengan memaksa korban disuruh tidur dan membuka baju dan celana korban , lalu Anak Pelaku juga membuka baju dan celananya. Setelah itu Anak Pelaku menindih badan korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban dan digerak-gerakkan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut korban dan dibersihkan menggunakan kain, lalu korban memakai baju dan Celananya sedangkan Anak Pelaku juga menggunakan baju dan celananya ,lalu korban diantarkan pulang sampai di jembatan Barito. Setelah sampai korban jalan kaki kerumah.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Visum Et Repertum Nomor: 357/193/435.102.101/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, an . korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wongso Suhendro ,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : "LIANG SENGGAH DARI SEORANG PEREMPUAN YANG PERNAH BERSETUBUH TAPI BELUM MEMPUNYAI ANAK".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak Pelaku telah menyetubuhi dan mencabuli saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal bulan Mei 2022 saksi kenal Anak Pelaku di media sosial IG (Instagram) kemudian setelah kenal lalu Saksi tukeran nomor Hanphone setelah itu Saksi dan Anak Pelaku chatingan melalui Whatsaap dan berlangsung dengan pacaran setelah satu minggu berjalan kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022 sekira pukul. 13.30 Wib saksi dan Anak Pelaku janji jika saksi akan bermain kerumahnya Anak Pelaku;
- Bahwa saksi datang kerumah Anak Pelaku berangkat naik sepeda motor setelah hampir sampai di rumah Anak Pelaku alamat Kab. Sumenep saksi bertemu dengan Anak Pelaku lalu saksi diajak kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya saksi bertemu dengan ibunya kemudian saksi diajak masuk kedalam kamar oleh saksi lalu saksi masuk dan duduk dilantai;
- Bahwa setelah saksi ada didalam kamar lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir saksi dan memegang Payu dara saksi kemudian Anak Pelaku mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan saksi dilakukan dengan cara Anak Pelaku merayu, saksi untuk melakukan mencabulan atau persetubuhan akan tetapi saksi tetap tidak mau dengan mengatakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut hamil akan tetapi Anak Pelaku mengatakan tidak akan hamil yang akhirnya Anak Pelaku tetap memaksa saksi untuk membuka baju dan celana Saksi dan juga Anak Pelaku membuka baju dan celananya lalu Anak Pelaku menyetubuhi saksi dengan cara menindih badan Saksi dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi sampai mengeluarkan sperma diatas perut saksi;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya Saksi dan Anak Pelaku sama-sama memakai baju lalu duduk dan ngobrol-ngobrol dikamarnya dan setelah pukul. 15.00 Wib Saksi diantar pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan jalan Barito lalu Saksi pulang sendiri kerumah;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022 sekira pukul. 14.00 Wib di rumahnya Anak Pelaku;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang kedua Anak pelaku melakukannya dengan cara awalnya Anak Pelaku mengajak Saksi jalan-jalan dengan janji bertemu di jembatan Barito lalu saksi berangkat berjalan kaki lalu saksi melihat Anak Pelaku duduk-duduk di atas sepedanya kemudian saksi menghampirinya lalu Anak Pelaku menyuruh Saksi naik diatas motornya setelah itu saksi berboncengan dengan Anak Pelaku menuju rumahnya;

- Bahwa setelah sampai dirumah Anak Pelaku selanjutnya saksi disuruh masuk kedalam kamarnya lalu saksi masuk duduk diatas kasur kemudian Anak Pelaku mencium pipi dan bibir saksi dan memegang Payu dara saksi kemudian Anak Pelaku mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan lagi akan tetapi saksi tidak mau karena saksi takut hamil akhirnya Anak Pelaku memaksa saksi untuk membuka baju dan celana saksi dan juga Anak Pelaku membuka baju dan celananya lalu Anak Pelaku menyetubuhi saksi dengan acara menindih badan saksi dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina saksi dengan cara digerakan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma diatas perut saksi;

- Bahwa saksi tidak memberitahu orang tua saksi jika telah disetubuhi oleh Anak Pelaku dirumahnya;

- Bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi saksi tidak ada yang tahu dan tidak ada melihat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi disetubuhi oleh Anak pelaku saksi tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi saksi tidak melakukan perlawanan karena posisi saksi saat itu ditindih oleh Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Anak pelaku menyetubuhi saksi namun yang jelas Anak Pelaku tersebut melampiaskan hawa nafsu biologisnya kepada saksi;
- Bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi saksi yang dirasakan saksi ialah sakit didalam vaginanya;
- Bahwa yang dialami oleh saksi setelah kejadian tersebut adalah masa depan saksi suram dan kedua orang tua saksi merasa tidak terima atas kejadian ini;
- Bahwa sebelum saksi disetubuhi Anak pelaku sempat merayu, membujuk dan memaksa saksi korban dengan mengatakan tidak akan hamil;
- Bahwa yang membuka baju dan celana saksi adalah Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tidak satu sekolah dengan Anak Pelaku karena Anak Pelaku tidak sekolah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Orang Tua Korban. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul. 13.00 Wib pada saat itu saksi sedang ada di Polres bersama anaknya saksi yang nomer 1 yaitu kakak korban untuk mendampingi anaknya saksi yang nomor 2 yaitu yang bernama Anak Korban terkait masalah laporan pencabulan terhadap anaknya saksi tersebut yang dilakukan oleh Anak Pelaku kemudian penyidik memberi tahu kepada kakak korban bahwa adiknya yang bernama Anak Korban sudah tidak perawan kemaluannya sudah robek;
- Bahwa setelah kakak korban mengetahui kalau adiknya yaitu Anak Korban sudah tidak perawan lagi kemudian kakak korban menanyakan kepada adiknya anak korban siapa yang melakukan hal tersebut lalu dijawab oleh Anak Korban bahwa yang menyetubuhi adalah anak pelaku alamat Kabupaten Sumenep selanjutnya kakak korban memberitahu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa Anak Korban sebelum dicabuli oleh anak pelaku lainnya juga telah dicabuli atau disetubuhi oleh Anak Pelaku;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau anaknya Anak Korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh Anak Pelaku tindakan yang saksi adalah melaporkan ke Polres Sumenep atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak Pelaku pada saat mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban dilakukannya sendirian dirumahnya Anak Pelaku sendiri alamat Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku dengan cara di rayu di paksa dan Anak Pelaku mengatakan tidak akan hamil;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak Pelaku pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan pernah menjalani hukuman di rumah tahanan Sumenep;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Anak Korban dan Anak Pelaku berpacaran;
- Bahwa Anak Pelaku mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini status Anak Korban adalah belum menikah dan masih sekolah SMP;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari dirumah selalu bersama saksi;
- Bahwa orang tua Anak Pelaku pernah datang kerumah saksi akan tetapi saksi selaku orang tua Anak Korban masih belum memaafkan Anak Pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Teman Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa 2022 saksi sedang berada dirumah kemudian Anak Korban telpon saksi yang mengatakan mau kerumah saksi tidak lama kemudian Anak Korban datang dengan berkata mau ke rumahnya Anak Pelaku lalu Anak Korban berangkat;
- Bahwa setelah Anak Korban berangkat kerumahnya Anak Pelaku saksi tetap ada dirumah dan tidak lama kemudian pada hari,tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 11.30 Wib Anak Korban datang kerumah saksi lagi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban datang kerumah Anak Pelaku kemudian Anak Korban kerumah saksi lagi dan bercerita kalau Anak Korban sudah tahu rumahnya Anak Pelaku dan rumahnya sepi tidak ada orang lalu Anak Korban disuruh masuk kekamarnya lalu Anak Pelaku mengajak dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lalu Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa Anak Pelaku pada saat mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban dilakukannya sendirian dirumahnya Anak Pelaku sendiri alamat Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku dengan cara di rayu di paksa dan Anak Pelaku mengatakan tidak akan hamil;
- Bahwa saksi tahu Anak Pelaku pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan pernah menjalani hukuman di Rumah Tahanan Sumenep;
- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh Anak Korban kalau Anak Korban dan Anak Pelaku berpacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak Pelaku mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban berapa kali;
- Bahwa saat ini status Anak Korban adalah belum menikah dan masih teman saksi akan tetapi beda sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Anak Pelaku mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak Pelaku telah menyetubuhi dan mencabuli Saksi Anak Korban ;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku kenal Saksi Anak Korban di IG kemudian pada hari dan tanggal bulan Mei 2022 sekitar pukul. 13.00 Wib Anak Pelaku janji dengan Saksi Anak Korban untuk datang kerumah Anak Pelaku karena sebagai pacar tidak lama kemudian datang Saksi Anak Korban kerumah Anak Pelaku alamat Kabupaten Sumenep selanjutnya Saksi Anak Korban di suruh masuk kedalam kamar kemudian Anak Pelaku main Handphone dengan Saksi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memeluk, mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Saksi Anak Korban ;
- Bahwa setelah Anak Pelaku memeluk, mencium pipi, bibir dan memegang payudara Saksi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku mengajak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban untuk melakukan pencabulan atau persetubuhan akan tetapi Saksi Anak Korban mengatakan takut hamil lalu Anak Pelaku jawab jika Anak Pelaku akan bertanggung jawab;

- Bahwa setelah merayu Saksi Anak Korban kemudian Anak Pelaku membuka celana yang dipakai dan celana dalamnya Saksi Anak Korban dan Anak Pelaku juga membuka celana lalu kemudian Anak Pelaku memeluk, mencium pipi dan bibir dan memegang payudara Saksi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku menindih tubuh Saksi Anak Korban dan memasukkan penis Anak Pelaku yang sudah tegang kedalam vagina Saksi Anak Korban Lily Dyawati dengan cara digerakan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma diatas perut Saksi Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku sama-sama memakai baju lalu duduk dan ngobrol-ngobrol dikamarnya dan setelah pukul. 15.00 Wib Saksi Anak Korban diantar pulang sampai di jembatan jalan Barito lalu Saksi Anak Korban pulang sendiri kerumah;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi yang kedua tidak melakukan persetubuhan namun hanya mencium pipi, bibir dan memegang payudara Saksi Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban yang ke 2 (dua) kalinya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul. 14.00 bertempat di rumah Anak Pelaku Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban yang ke 2 (dua) kalinya cara Anak Pelaku awalnya Anak Pelaku Whatsaap Saksi Anak Korban dengan mengatakan "apakah kamu tidak mau main lagi ke rumah" dijawab oleh Saksi Anak Korban "tidak tahu, tunggu nanti" tidak lama kemudian ada Whatsaap dari Saksi Anak Korban disuruh jemput di jembatan Barito;

- Bahwa setelah Anak Pelaku menerima Whatsaap dari Saksi Anak Korban kemudian Anak Pelaku menjemputnya kemudian Saksi Anak Korban dibawa kerumah dan masuk kedalam kamar Anak Pelaku setelah itu Anak Pelaku memeluk, mencium pipi dan bibir dan memegang payudara Saksi Anak Korban tidak lama kemudian Saksi Anak Korban pulang diantar oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Jalan Barito;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sendirian;
- Bahwa sebelum Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Pelaku terlebih dahulu merayu dan membujuk Saksi Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan mengatakan akan bertanggung jawab akan tetapi Saksi Anak Korban tidak mau karena takut hamil;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang tahu pada waktu Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu biologisnya Anak Pelaku;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak Pelaku merasakan enak;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban yang membuka bajunya Saksi Anak Korban adalah Anak Pelaku;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban orang tua Anak Pelaku sedang ada dibelakang rumah sedang menusuk sate;
- Bahwa Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi Anak Korban baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama Anak Pelaku berpacaran Anak Pelaku dengan Saksi Anak Korban hanya bertemu 2 (dua) kali yaitu pertemuan yang pertama dan pertemuan yang ke 2 semuanya di rumah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tahu kalau Saksi Anak Korban masih sekolah SMP;
- Bahwa pada tahun 2019 Anak Pelaku pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dengan kasus pemerkosaan;
- Bahwa Anak Pelaku merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong celana training warna hitam kombinasi hijau dan putih dan sepotong baju kaos lengan panjang warna hitam terdapat tulisan PENCAK SILAT OPEN TOURNAMENT MALANG CHAMPIONSHIP 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor :357/193/435.102.101/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, an . Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wongso Suhendro ,Sp.OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tahun 2022 Anak Korban yang masih berumur : 13 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2009) berkenalan dengan Anak Pelaku melalui Instagram, lalu Anak Korban tukeran nomor handphone dengan Anak Pelaku dan menghubungi Anak Pelaku lewat chat Whatsaap dan dilanjutkan keduanya pacaran;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak Korban janji dengan Anak Pelaku untuk kerumahnya , lalu Anak Korban berangkat kerumah Anak Pelaku;
- Bahwa benar setelah sampai di depan sebuah toko, Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban kerumahnya di Kabupaten Sumenep dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, Anak Korban diajak masuk kedalam kamar oleh Anak Pelaku, lalu didalam kamar Anak Korban saat duduk di lantai, Anak Pelaku mencium kedua pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban, sambil Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena takut hamil;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Pelaku membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban sampai menegeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan dilap menggunakan kain;
- Bahwa benar setelah itu Anak Korban memakai baju dan celana sedangkan Anak Pelaku juga memakai baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Barito.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Pelaku mengajak Anak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Korban untuk jalan-jalan di Jembatan barito, lalu Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk diatas sepeda motornya ,lalu Anak Pelaku dan Anak Korban disuruh naik keatas sepeda motornya untuk menuju kerumahnya;

- Bahwa benar setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, lalu Anak Korban disuruh masuk kedalam kamarnya, ketika Anak Korban di atas kasur, lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban dan Anak Pelaku menganjak melakukan hubungan badan dengan membujuk atau merayu Anak Korban disuruh tidur dan membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku juga membuka baju dan celananya;

- Bahwa benar setelah itu Anak Pelaku menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;

- Bahwa benar setelah Anak Pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban memakai baju dan celananya sedangkan Anak Pelaku juga menggunakan baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang sampai di jembatan Barito. Setelah sampai Anak Korban jalan kaki kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Anak pelaku** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas nama Anak Pelaku tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut pendapat Ahli S.R.Sianturi, SH., (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya) yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat sehingga dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor: 1143/ BL/ 2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama Anak Korban diketahui bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, sehingga saat terjadinya tindak pidana usia Anak Korban masih 13 tahun, artinya termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wib. Dirumah Anak Pelaku di Kabupaten Sumenep dan yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 (1 Minggu setelah kejadian yang pertama) sekitar pukul 14.00 WIB. juga ditempat yang sama yaitu dirumah Anak Pelaku di Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut bermula pada tahun 2022 Anak Korban yang masih berumur 13 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2009) berkenalan dengan Anak Pelaku melalui Instagram, lalu Anak Korban tukeran nomor handphone dengan Anak Pelaku dan menghubungi Anak Pelaku lewat chat Whatsaap dan dilanjutkan keduanya pacaran selanjutnya pada hari ,tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak Korban janji dengan Anak Pelaku untuk kerumahnya, lalu Anak Korban berangkat kerumah Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan sebuah toko, Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban kerumahnya di Kabupaten Sumenep dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, Anak Korban diajak masuk kedalam kamar oleh Anak Pelaku, lalu didalam kamar Anak Korban saat duduk di lantai, Anak Pelaku mencium kedua pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban, sambil Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena takut hamil, selanjutnya Anak Pelaku membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban sampai menegeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan dilap menggunakan kain setelah itu Anak Korban memakai baju dan celana sedangkan Anak Pelaku juga memakai baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Barito;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan di Jembatan barito, lalu Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk diatas sepeda motornya ,lalu Anak Pelaku dan Anak Korban disuruh naik keatas sepeda motornya untuk menuju kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, lalu Anak Korban disuruh masuk kedalam kamarnya, ketika Anak Korban di atas kasur, lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir serta megang payudara Anak Korban dan Anak Pelaku menganjak melakukan hubungan badan dengan menyuruh Anak Korban disuruh tidur dan membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku juga membuka baju dan celananya kemudian Anak Pelaku menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan menggunakan kain selanjutnya setelah Anak Pelaku selesai menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban memakai baju dan celananya sedangkan Anak Pelaku juga menggunakan baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang sampai di jembatan Barito. Setelah sampai Anak Korban jalan kaki kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada saat akan mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku mengaku tidak melakukan kekerasan atau ancaman, namun pada saat Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak mau karena takut hamil akan tetapi Anak Pelaku tetap membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban atas kemauan Anak Pelaku sendiri dan Anak Korban hanya diam saja tidak melakukan perlawanan, dan setelah selesai menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban Anak Pelaku merasakan kenikmatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma mengalami liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :357/193/435.102.101/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, an. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wongso Suhendro, Sp.OG;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat perbuatan Anak Pelaku tidak termasuk dalam kualifikasi Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, walaupun persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak dua kali, hal tersebut juga Diakui Oleh Saksi Korban, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkai Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiaporang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkai Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang Bahwa yang di maksud "dengan sengaja" adalah adanya niat dan kesadaran berkehendak dari pelaku untuk mewujudkan perbuatan pidana/kejahatan tertentu in casu perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak. Dalam hal ini, untuk memuluskan kehendaknya, Anak Pelaku melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan agar saksi korban yang mana pada saat kejadian saksi korban masih berusia dibawah umur berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor: 1143/ BL/ 2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama Anak Korban diketahui bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, sehingga saat terjadinya tindak pidana usia Anak Korban masih 13 tahun, artinya termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



pukul 13.30 Wib. Dirumah Anak Pelaku di Kabupaten Sumenep dan yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 (1 Minggu setelah kejadian yang pertama) sekitar pukul 14.00 WIB. juga ditempat yang sama yaitu dirumah Anak Pelaku di Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut bermula pada tahun 2022 Anak Korban yang masih berumur 13 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2009) berkenalan dengan Anak Pelaku melalui Instagram, lalu Anak Korban tukeran nomor handphone dengan Anak Pelaku dan menghubungi Anak Pelaku lewat chat Whatsaap dan dilanjutkan keduanya pacaran selanjutnya pada hari ,tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak Korban janji dengan Anak Pelaku untuk kerumahnya, lalu Anak Korban berangkat kerumah Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan sebuah toko, Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban kerumahnya di Kabupaten Sumenep dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku, Anak Korban diajak masuk kedalam kamar oleh Anak Pelaku, lalu didalam kamar Anak Korban saat duduk di lantai, Anak Pelaku mencium kedua pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban sambil Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena takut hamil, selanjutnya Anak Pelaku membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku membukakan baju dan celananya lalu menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban sampai menegeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan dilap menggunakan kain setelah itu Anak Korban memakai baju dan celana sedangkan Anak Pelaku juga memakai baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Pelaku sampai di jembatan Barito;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan di Jembatan barito, lalu Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang duduk diatas sepeda motornya ,lalu Anak Pelaku dan Anak Korban disuruh naik keatas sepeda motornya untuk menuju kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya Anak Pelaku , lalu Anak Korban disuruh masuk kedalam kamarnya, ketika Anak Korban di atas kasur, lalu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir serta megang payudara Anak Korban dan Anak Pelaku menganjak melakukan hubungan badan dengan menyuruh Anak Korban disuruh tidur dan membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Anak Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuka baju dan celananya kemudian Anak Pelaku menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain selanjutnya setelah Anak Pelaku selesai menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban memakai baju dan celananya sedangkan Anak Pelaku juga menggunakan baju dan celananya, lalu Anak Korban diantarkan pulang sampai di jembatan Barito. Setelah sampai Anak Korban jalan kaki kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku, permohonan dari orang tua Anak dan Anak, akan menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana dan pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak Pelaku, usia Anak Pelaku maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak Pelaku sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak Pelaku masih merupakan Anak di bawah umur, yang dalam melakukan tindak pidana belum dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku sekaligus sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 35 tahun 2014, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Anak Pelaku selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepotong celana traning warna hitam kombinasi hijau dan putih dan sepotong baju kaos lengan panjang warna hitam terdapat tulisan PENCAK SILAT OPEN TOURNAMENT MALANG CHAMPIONSHIP 2019, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Anak Pelaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak Pelaku dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan pada Anak Pelaku berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Sumenep selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa: Sepotong celana training warna hitam kombinasi hijau dan putih dan sepotong baju kaos lengan panjang warna hitam terdapat tulisan PENCAK SILAT OPEN TOURNAMENT MALANG CHAMPIONSHIP 2019, dimusnahkan;

9. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alimuddin, S.Sos.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.